



PUTUSAN

Nomor 0086/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

## بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**KISWORO bin MUDJIONO**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jalan Raya Tegal Rotan/82 Gg. Masjid Baitussalam 2, Rt 003 Rw 008, Kelurahan Sawah Baru, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang selatan, Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada kuasa hukumnya Komalasari, S.H.,M.H., Syaiful Hidayat, S.H., M.H., para Advokat / Penasehat Hukum pada kantor hukum "MATAHATI", yang berkantor di Ruko Agung Lestari Blok N Jalan Raya Pemda Kampung Bugel RT.001 RW.004 Kelurahan Kadu Agung, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, berdasarkan surat kuasa yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa tertanggal 14 Agustus 2020 dengan Nomor Register : 807/Kuasa/1380/Pdt.G/2020/PA.Tgrs., semula sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

**SUPARTININGSIH binti SUMARMAN**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Raya Tegal Rotan/82 Gg. Masjid Baitissalam 2, Rt 003 Rw 008, Kelurahan Sawah Baru, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang selatan, dalam hal ini memberikan Kuasa khusus



kepada Moggy Maulana, S.H., Advokat / Penasehat Hukum pada kantor Pengacara MOGGY MAULANA & Rekan, yang berkantor di Jalan Nasabah IV No.58, Kedaung, Pamulang Kota Tangerang Selatan Banten, berdasarkan surat kuasa tertanggal 8 September 2020 dengan Nomor Register : 919/Kuasa/1380/Pdt.G/2020/PA.Tgrs., semula sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

#### DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1380/Pdt.G/2020/PA.Tgrs., tanggal 10 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1441 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Kisworo bin Mudjiono) terhadap Penggugat (Supartiningsih binti Sumarman);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp741.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca, Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 Pemanding melalui Kuasa/Penasehat Hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 ;

*Halaman 2 dari 15 hal Putusan Nomor 0086/Pdt.G/2020/PTA.Btn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada hari Jum'at tanggal, 28 Agustus 2020, yang mengajukan keberatan - keberatan Pembanding terhadap putusan tersebut sebagai berikut :

Bahwa, penyerahan Memori Banding ini melalui kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa masih dalam **tenggang** waktu yang disyaratkan, mengingat berkas perkara ini belum diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Banten.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka adalah layak dan beralasan hukum jika Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima Permohonan dan Memori Banding ini.

Bahwa segala sesuatu yang diuraikan dalam Memori Banding ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban, Duplik serta Kesimpulan Tergugat / Pembanding.

## **Keberatan keberatan atas Putusan Majelis Hakim perkara a quo pada Pengadilan Agama Tigaraksa.**

Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi dan pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor : 1380/Pdt.G/2020/PA.Tgrs., tanggal 10 Agustus 2020, **Pembanding** menyatakan banding pada tanggal 18 Agustus 2020, Pembanding menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar Putusan *Judex Factie* Tingkat Pertama Nomor: 1380/Pdt.G/2020/PA.Tgrs., tanggal 10 Agustus 2020 tersebut tidak tepat dan tidak benar, diantaranya mengenai:

1. Pertimbangan Majelis Hakim (*vide* : Putusan, 1380/Pdt.G/2020/PA.Tgrs., halaman 34 *alinea* kedua), khususnya pada Nomor 2 yang menyatakan "Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama layaknya suami isteri telah dikaruniai 2 (dua) anak".

Bahwa **judex factie** mempertimbangkan tentang anak yang dimiliki oleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding adalah sebanyak 2 (dua) orang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Terbanding/Penggugat, sehingga keterangan saksi tersebut haruslah

*Halaman 3 dari 15 hal Putusan Nomor 0086/Pdt.G/2020/PTA.Btn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan keterangan saksi yang tidak benar sebagaimana adanya. Oleh karenanya pertimbangan **judex factie** mejadi tidak tepat atau keliru.

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :

- Febri Praptiwiranti.
- Bimo Kurniawan Prayogi.
- Cindi Ariyani.

2. Bahwa atas pertimbangan **judex factie** perkara **aquo** yang mengesampingkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan alat-alat bukti yang diajukan Tergugat/Pembanding yaitu bahwa Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat masih melaksanakan ibadah umroh bersama ke tanah suci serta masih jalan-jalan bersama ke Malaysia, maka **judex factie** dalam perkara **aquo** telah melanggar asas "*audi et alterampartem*" salah satu asas dalam pemeriksaan sengketa perdata yang menerangkan bahwa Hakim harus mendengar pendapat pihak-pihak yang berperkara secara adil dan tidak boleh memihak salah satu pihak berperkara.

Oleh karenanya pertimbangan **judex factie** tersebut sudah sepatutnya ditolak, atau setidaknya-tidaknya diperbaiki;

3. Bahwa Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 dinyatakan "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :*

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;*

Halaman 4 dari 15 hal Putusan Nomor 0086/Pdt.G/2020/PTA.Btn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga”.

Bahwa dari alasan-alasan tersebut diatas, Pembanding/Tergugat tidak termasuk dalam kriteria untuk terjadinya perceraian, oleh karenanya sangatlah patut apabila pertimbangan **judex factie** (*vide* : Putusan, 1380/Pdt.G/2020/PA.Tgrs., halaman 40 alinea ketiga) untuk ditolak, sehingga gugatan Penggugat/Terbanding untuk bercerai dari Tergugat/Pembanding patut ditolak.

Bahwa Pembanding sampai saat ini masih mencintai Terbanding, ternyata baru-baru ini sekitar pertengahan Agustus 2020, Pembanding dan Terbanding bertemu di Jogjakarta dan masih bermesraan dan Terbanding juga masih melayani hubungan baik dan masih memadu kasih serta saling berciuman layaknya suami isteri;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan yang diuraikan Pembanding, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten memeriksa perkara **a quo** berkenan mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1380/Pdt.G/2020/PA.Tgrs., tertanggal 10 Agustus 2020;
3. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding;
4. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara.

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

*Halaman 5 dari 15 hal Putusan Nomor 0086/Pdt.G/2020/PTA.Btn.*



Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Kamis tanggal, 3 September 2020, terhadap memori banding tersebut Terbanding telah memberikan kontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat Tanda Terima Kontra Memori Banding yang ditanda tangani Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 08 September 2020, menyampaikan Tanggapan atas Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Bahwa Terbanding/Penggugat membantah semua dalil Pemanding yang menyatakan **Judex Factie** tidak mendengar pihak pihak secara adil dan tidak mempertimbangkan saksi secara adil, majelis Hakim telah memberi kesempatan yang cukup untuk masing-masing untuk mengemukakan pernyataannya dan untuk mengajukan bukti-bukti, **Judex factie** telah melihat dan mendengar bukti yang diajukan dan telah mempertimbangkan secara adil dan bijaksana;

Bahwa umroh serta melancong ke Malaysia dilakukan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2019, sedangkan Gugatan Cerai diajukan Terbanding/Penggugat pada tahun 2020, setelah Terbanding pulang dari Tanah Suci, yakni setelah Allah membukakan dan memperlihatkan dosa Pemanding/Tergugat yang ketahuan melakukan perselingkuhan dengan menikahi perempuan lain;

Bahwa telah terungkap fakta bahwa antara Terbanding dengan Pemanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan dan tidak mungkin lagi dipersatukan dalam rumah tangga bahkan kalau dibiarkan pada keadaan tersebut akan menjadi mudhorat.

Bahwa adalah pernyataan bohong jika dikatakan sekitar pertengahan Agustus 2020 bertemu antara Pemanding dan Terbanding di Jogjakarta, masih bemesraan dan berhubungan intim memadu kasih, karena sejak gugatan ini diajukan hingga saat ini Terbanding tidak pernah bertemu dengan Pemanding, tidak pernah bemesraan ataupun berciuman, karena Terbanding/Penggugat sudah tidak lagi mempunyai rasa cinta dan kasih sayang

*Halaman 6 dari 15 hal Putusan Nomor 0086/Pdt.G/2020/PTA.Btn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Pembanding/Tergugat.;

Bahwa pada kesimpulannya Terbanding/Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan Mengadili perkara banding ini berkenan untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dalil dalil Kontra Memori Banding Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menolak dalil dalil Memori Banding Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1380/Pdt.G/2020/PAS.Tgrs., tertanggal 10 Agustus 2020;
4. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Pembanding/Tergugat.

Atau ; Bila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten berpendapat lain, mohon putusan yang se adil-adilnya ( ex aequo et bono).

Telah membaca Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Pembanding tertanggal 09 September 2020 bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan telah diserahkan satu rangkap kontra memori Banding tersebut kepada Pembanding pada hari Rabu tanggal, 9 September 2020.

Telah membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding terhadap Pembanding dan pula Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 09 September 2020 yang isinya menyatakan bahwa Pembanding telah menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*);

Demikian juga telah membaca pula surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 15 September 2020 yang isinya menyatakan bahwa Terbanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), walaupun kepadanya telah disampaikan dan diberitahukan melalui Relaas pemberitahuan memeriksa berkas banding tanggal 10 September 2020. ;

*Halaman 7 dari 15 hal Putusan Nomor 0086/Pdt.G/2020/PTA.Btn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Banding tersebut telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banten pada tanggal, 3 Desember 2020, dengan Nomor 0086/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Pembanding pada tanggal 18 Agustus 2020 terhadap Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1380/Pdt.G/2020/PA.Tgrs., tanggal 10 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1441 Hijriyah, Pembanding/Kuasa Hukumnya hadir ketika sidang pembacaan Putusan perkara ini, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu banding, dan telah diajukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, maka permohonan banding Pembanding secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai pihak Tergugat dalam persidangan tingkat pertama, berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan di tingkat banding merupakan Peradilan Ulangan, sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975, jo putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043/K/Sip/1972, maka Pengadilan Tinggi Agama Banten akan memeriksa ulang perkara *a quo* secara keseluruhan ;

Halaman 8 dari 15 hal Putusan Nomor 0086/Pdt.G/2020/PTA.Btn.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding selaku *judex facti*, setelah meneliti, membaca dan memeriksa berkas perkara *a quo* baik Bundel A maupun Bundel B dengan seksama termasuk di dalamnya salinan resmi putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menyatakan pertimbangan pertimbangannya terhadap apa yang telah dipertimbangkan sebelumnya oleh majelis hakim pengadilan tingkat pertama sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding maupun Tergugat/Pembanding di persidangan yang dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara *a quo* khusus dalam bidang perceraian, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dapat dipertimbangkan menurut hukum dan dipertahankan pada tingkat banding karena telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama telah menyimpulkan berdasarkan gugatan dan replik Penggugat ,dihubungkan dengan jawaban, replik dan duplik, alat bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat tersebut berdasarkan analisis bukti-bukti ditemukan fakta fakta sebagai berikut :

- Bahwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi;
- Bahwa, sudah 1 (satu) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah kamar, dan setidaknya sejak awal tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan, namun tidak berhasil, dikarenakan Penggugat bersikeras tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta seperti tersebut diatas Majelis Hakim tingkat pertama telah menyimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran dinyatakan terbukti dan menyebabkan mereka sudah tidak dapat rukun lagi sebagai suami isteri, meskipun pihak keluarga telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa sudah tidak efektif untuk mempertahankan rumah tangga mereka karena sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, membentuk keluarga bahagia lahir dan batin yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian **a quo**;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah sudah tepat dan benar dan dapat menyetujui pertimbangan tersebut, karenanya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan majelis Hakim tingkat banding sendiri, dengan menambahkan pertimbangannya sekaligus untuk memberikan tanggapan sebagaimana yang dipersoalkan dalam memori Banding Pembanding, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya mengemukakan keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan tentang anak secara tidak tepat dan oleh karenanya pertimbangan **judex factie** mejadi tidak tepat atau keliru, salah/keliru, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan saksi saksi Penggugat dan Tergugat, lagi pula menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa mengenai berapa jumlah anak penggugat dan Tergugat bukan menjadi hal pokok dalam persoalan penilaian dalam pembuktian pertengkaran dan perselisihan Penggugat dengan Tergugat., karenanya jika dikatakan hal itu menjadikan tidak tepatnya pertimbangan Majelis Tingkat Pertama adalah tidak relevan maka keberatan tersebut patut diabaikan.

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding lain dikatakan adalah terhadap pertimbangan **judex factie** perkara **aquo** yang mengesampingkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan alat-alat bukti yang diajukan seperti masih melaksanakan ibadah umroh bersama serta masih jalan-jalan ke

Halaman 10 dari 15 hal Putusan Nomor 0086/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaysia, maka ***judex factie*** dalam perkara ***aquo*** telah melanggar asas “*audi et alteram partem*” menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, hakim telah menilai secara seksama dan menyeluruh fakta yang terungkap dan atas alat bukti sah secara formil dan materiil, termasuk persoalan kebersamaan umroh dan jalan-jalan ke Malaysia yang dilakukannya di tahun 2019 sebelum diajukan gugatan cerai Penggugat dan Tergugat, yang selanjutnya disimpulkan terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan menyebabkan mereka sudah tidak dapat rukun lagi sebagai suami isteri sebagai dikehendaki pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, membentuk keluarga bahagia lahir dan batin, karenanya keberatan Pembanding seperti tersebut diatas tidak beralasan.;

Menimbang, bahwa pernyataan Pembanding sampai saat ini masih mencintai Terbanding, dengan dikatakan baru-baru ini sekitar pertengahan Agustus 2020, Pembanding dan Terbanding bertemu di Jogjakarta dan masih bermesraan dan hubungan intim memadu kasih serta saling berciuman layaknya suami isteri adalah pernyataan sepihak dan dibantah tegas oleh Terbanding dalam kontra memorinya sebagai pernyataan bohong dari Pembanding, dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan karena termasuk fakta kejadian diluar persidangan yang belum dibuktikan kebenarannya, karenanya keberatan tersebut layak dikesampingkan;

Menimbang, bahwa apabila merujuk pada Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan “bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan “Ketuhanan yang Maha Esa” demikian juga pada Pasal 33 Undang-Undang yang sama secara jelas ditegaskan bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai hormat menghormati serta setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya;

Halaman 11 dari 15 hal Putusan Nomor 0086/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak tidak bersedia lagi mempertahankan perkawinannya, dapat diketahui bahwa antara suami istri sudah tidak mempunyai ikatan lahir batin lagi. Apabila rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan justru akan dapat menambah beban penderitaan kedua belah pihak dan lebih besar mudharatnya daripada manfaatnya, jelasnya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 Tahun 1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menjelaskan bahwa dalam suatu perkara perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah dapat dipertahankan atau tidak, kalau hati kedua belah pihak telah pecah berarti perkawinan itu pecah, maka tidak mungkin lagi dipersatukan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan itu utuh;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fiqh, DR. AHMAD GHONDUR yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana tersebut dalam Kitab At-Thalaq halaman 57 yang berbunyi :

وعند اختلاف الاخلاق لا يبقى الذكاح مصلحة لانه لا يبقى وسيلة

الى المقاصد فتقلب المصلحة الى الطلاق

Artinya: "Tatkala pertikaian telah terjadi (dan telah memuncak) pernikahan tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, karena tidak lagi menjadi media menuju maksud (tujuan), maka kemaslahatan tersebut beralih kepada Talak";

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak wajib menilai dan mempertimbangkan memori banding tersebut secara rinci satu persatu sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1856.K/SIP/1984;

Halaman 12 dari 15 hal Putusan Nomor 0086/Pdt.G/2020/PTA.Btn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Penggugat/Terbanding dalam hal perceraian telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, karena telah beralasan hukum kuat dan telah memenuhi alasan sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan telah terbuktinya gugatan Penggugat/Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan petitum gugatan Penggugat/Terbanding tentang perceraian ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatan mendalilkan adanya harta yang diperoleh selama perkawinan yang harus dibagi, akan tetapi dalam petitum gugatan, tahap pemeriksaan dan kesimpulan Penggugat tidak menyebutkan untuk ditetapkan dalam amar putusan, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berpendapat bahwa posita yang berkaitan dengan harta yang diperoleh selama perkawinan tidak perlu dipertimbangkan dan patut untuk dikesampingkan,; dan Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1380/Pdt.G/2020/PA.Tgrs., tanggal 10 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1441 Hijriyah, secara substansial menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah tepat dan benar dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Memperhatikan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta

Halaman 13 dari 15 hal Putusan Nomor 0086/Pdt.G/2020/PTA.Btn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan- ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1380/Pdt.G/2020/PA.Tgrs., tanggal 10 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1441 Hijriyah, yang dimohonkan banding;
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Masruri,SH., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Tubagus Suhaimi Hadi, M.H. dan Drs. H. A. Imron, A.R., S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor 0086/Pdt.G/2020/PTA.Btn. tanggal 8 Desember 2020, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Mardiati, SH., MH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Drs. H. Masruri, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 hal Putusan Nomor 0086/Pdt.G/2020/PTA.Btn.



Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. H. Tubagus Suhaimi Hadi, M.H.

Drs. H.A. Imron A.R., SH.,MH.,

Panitera Pengganti,

Hj. Mardianti, SH., MH.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Proses : Rp134.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Materai : Rp 6.000,00

**JUMLAH** : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

